

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan baik itu dengan konsumsi, produksi, dan distribusi terhadap barang dan jasa, sedangkan ekonomi syariah menurut M.A Hannan mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam¹. Agama Islam mengajarkan manusia untuk melaksanakan ekonomi sesuai dengan konsep ekonomi islam yaitu *tijarah* atau biasa disebut dengan perniagaan. Bentuk suatu perniagaan dalam ekonomi islam yaitu mengolah harta benda dengan cara transaksi tukar menukar harta untuk mendapatkan manfaat dan mendapatkan laba (keuntungan) dengan niat berdagang. Transaksi yang dilakukan oleh manusia ini dalam agama islam atau dalam ilmu fiqh muamalah disebut dengan *al-ba'i* (jual beli).²

Al-Ba'i atau jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain. Jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran barang dengan barang, atau harta dengan harta, yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan *sighat* yaitu ungkapan *ijab* dan *qabul*, dilakukan dengan sukarela atau suka sama suka antara masing-masing pihak, dan harta yang ditukar adalah bernilai manfaat.³ Definisi jual beli tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT bahwa jual beli itu harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak atau saling ridha⁴. Sebagaimana Firman Allah dalam surat *al-Nisa'* (4) ayat 29. Seiring dengan berkembangnya zaman yang

¹ Yoyok prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Aceh: Arta Mandiri Group, 2018), h. 2-3

² Ichsan Purnama, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Market Place oleh PT. Shopee Internasional Indonesia*, skripsi S1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Fakultas Syariah dan Hukum Bandung, 2018, 1.

³ Juhrotul Khulwah, *Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol 07, No. 1 (Agustus 2019).

⁴ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.

semakin modern ini, tingkat kemajuan teknologi semakin berkembang dengan pesat baik itu secara langsung maupun tidak langsung, yang memberikan kemudahan bagi manusia di berbagai bidang, terutama di bidang perdagangan atau perniagaan yang biasa disebut dengan jual beli. Pada prakteknya jual beli ini ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan tidak langsung.⁵ Jual beli secara langsung yaitu jual beli seperti pada umumnya dimana bertemunya kedua belah pihak antara penjual dan pembeli di suatu tempat seperti pasar atau *supermarket*, dengan serah terima objek secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung kedua pihak antara penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka secara langsung dalam bertransaksi, jual beli ini bisa disebut dengan jual beli *online*.

Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih ini, kedua belah pihak tidak lagi harus bertemu untuk melakukan transaksi jual beli di suatu tempat, tetapi dapat dilakukan secara *online* atau jual beli secara tidak langsung. Jual beli dengan media *online* adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli ini tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, dan jenis barangnya, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu kemudian barangnya diserahkan dikemudian hari.⁶

Jual beli dengan media *online* atau jual beli yang terjadi di media elektronik ini disebut juga dengan *e-commerce*. *E-commerce* berasal dari bahasa Inggris yaitu *electronic commerce* yang artinya perdagangan elektronik yang dalam pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau produk yang dijual itu melalui sistem elektronik, terutama pemasarannya itu lewat internet atau televisi. *E-commerce* pada saat ini menjadi salah satu bisnis yang sering dilakukan oleh masyarakat, karena bisnis melalui

⁵ Nurmalia, *Jual Beli Salam (Pesanan) secara online di kalangan Mahasiswa UIN SU MEDAN*, skripsi S1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum Medan, 2018. 1

⁶ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 03, No. 01 (Maret 2017)

e-commerce ini sangat mudah dilakukan dan memberikan laba atau keuntungan yang menjanjikan.

E-commerce merupakan layanan untuk memudahkan hubungan interaksi jual beli atau bisnis masyarakat menjadi lebih mudah, praktis, cepat dan ekonomis dimana proses yang berlangsung dengan media ini banyak memangkas jalur-jalur tradisional yang membutuhkan waktu, energi dan beban biaya yang cukup besar.⁷ Dengan adanya *e-commerce* ini sangat memudahkan masyarakat dalam transaksi jual beli. Salah satu contoh penjualan produk secara *online* melalui *e commerce* adalah *dropshipping*.


Dropshipping adalah usaha penjualan produk dimana individu tanpa harus memiliki produk apapun atau menyetok produk yang dijualnya, bahkan individu ini tanpa harus melakukan pengiriman barang sendiri.⁸ Pada dasarnya *dropship* merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, yang mana *dropshipper* (pihak penjual yang menjual barang atau produk milik *supplier*) hanya perlu memajang foto produk dari *supplier* (pemilik barang yang menyimpan atau menyetok barang yang dijualnya), tanpa harus melihat atau menyentuh produk secara langsung, lalu produk itu dijual kepada pelanggan atau konsumen. Apabila pembeli ada yang tertarik dengan produknya maka *dropshipper* menghubungi *supplier* yang menyediakan produk itu, dan *supplier* sendiri yang akan mengirimkan langsung produk itu kepada konsumen dengan atas nama *dropshipper*..

Secara umum proses jual beli *dropship* atau skema jual beli *dropship* adalah sebagai berikut⁹:

⁷ Yasir Yusuf, Farid Fathony Ashal, *Tata Niaga Islam Berbasis Digital*, (Aceh: Bapedda Aceh, 2019),h. 2

⁸ Beranda Agency, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), h. 3

⁹ <https://www.maxoke.com/2019/07/bisnis-dropship.html?m=1>, diunduh pada 1 Mei 2020, jam 13:40 WIB.



Gambar 1.1

Skema Jual Beli Sistem *Dropshipping*

Pertama, seorang *dropshipper* memasang atau memajang foto produk yang akan dijualnya di media *onlinenya*, seperti di *facebook*, *twitter*, *whatsapp*, *instagram*, *website*, *marketplace* dan lain-lain. Kedua, apabila ada konsumen yang ingin membeli barang atau produk itu, maka konsumen harus mentransfer sejumlah uang yang sudah ditentukan kepada *dropshipper*. Ketiga *dropshipper* ini mentransfer uang kepada *supplier*, selain me transfer uang *dropshipper* juga memberikan data pengiriman kepada *supplier* berupa nama *dropshipper*, nama konsumen, alamat lengkap konsumen, nomor *handphone* konsumen, dan nama produk yang dipesan oleh konsumen. Keempat atau tahap terakhir, setelah *supplier* menerima sejumlah uang dari *dropshipper* maka barang atau produk yang dipesan oleh konsumen akan dikirimkan langsung oleh *supplier* kepada konsumen tanpa melibatkan *dropshipper*.

Salah satu *marketplace* yang menyediakan sistem jual beli *dropship* ini adalah *matketplace* Sorabel PT Sale Stok Indonesia. Aplikasi Sorabel ini adalah *marketplace* yang menjual produk seperti pakaian wanita dan pria, sepatu, tas, dan lain-lain. *Marketplace* ini menyediakan sistem *dropshipping*, yang mana orang yang menjadi *dropshipper* ini tidak harus menyetok barang, cukup *marketplace* Sorabel saja yang

menyediakan produk atau barangnya, dan *dropshiper* akan mendapatkan harga yang lebih murah dari *supplier*.

Di Indonesia banyak yang tergiur dengan bisnis *online* ini, karena cara berbisnis dengan sistem ini sangatlah mudah, proses dan caranya tidak merepotkan dan tidak memerlukan modal yang besar, mereka hanya perlu mempunyai *handphone* dan *kuota* saja tanpa harus mempunyai modal yang besar untuk menyetok produk. Mereka atau *dropshiper* ini cukup memajang atau mempromosikan foto produknya pada media *online* yang mereka miliki.

Mengenai jual beli secara *online* ini diperbolehkan tetapi dengan adanya syarat tertentu, sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* (2) ayat 282. Pada dasarnya jual beli dengan sistem *dropshipping* ini boleh dilakukan karena bisnis dengan cara ini mudah dilakukan dan banyak diminati masyarakat, namun mengenai jual beli *online* dengan sistem *dropship* ini jika ditinjau dari segi fiqih muamalah, hukum mengenai jual beli dengan sistem *dropship* ini masih diikhtilafkan dan dalam prakteknya dinilai beresiko karena hanya memperlihatkan produk yang dijualnya itu melalui gambar saja tanpa diperlihatkan secara langsung, dan apabila barang yang sudah dibeli tersebut itu tidak sesuai maka barang tersebut tidak dapat ditukarkan kembali.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan memahami lebih jauh terhadap jual beli dengan sistem *dropshipping*. Penulis akan melihat dan memahami transaksi jual beli sistem *dropship* yang ada pada *marketplace* Sorabel PT Sale Stok Indonesia menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dengan mengangkat judul skripsi **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Sistem *Dropshipping* pada Aplikasi *Marketplace* Sorabel PT Sale Stok Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Dropshipping merupakan jual beli yang mana *dropship* (pihak penjual yang menjual barang atau produk milik *supplier*) hanya perlu memajang foto produk dari *supplier* (pemilik barang yang menyimpan atau menstok barang yang dijualnya), tanpa harus menyetok barang sendiri, dan keuntungannya didapat dari potongan harga menjadi member atau di *up* dengan izin dari pihak *supplier*, mengenai jual beli dengan sistem *dropshipping* ini hukumnya masih diikhtilafkan karena ada salah satu syarat objek jual beli yang tidak terpenuhi, yang mana seharusnya dalam akad jual itu harus terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dan apabila rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi maka akad yang dilakukannya itu tidaklah sah. Berdasarkan rumusan masalah diatas mengenai jual beli dengan sistem *dropshipping*, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme transaksi jual beli online dengan sistem *dropshipping* di aplikasi *marketplace* Sorabel PT. Sale Stock Indonesia?
2. Bagaimanakah kepatuhan syari'ah dalam model bisnis sistem *dropshipping* di aplikasi *marketplace* Sorabel PT Sale Stok Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* di aplikasi *marketplace* Sorabel PT Sale Stock Indonesia .
2. Untuk mengurai dan memetakan kepatuhan syari'ah terhadap jual beli dengan sistem *dropshipping* di aplikasi *marketplace* Sorabel PT Sale Stock Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam khazanah ilmu pengetahuan terutama mengenai jual beli dengan sistem *dropshipping*.
2. Kajian penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

E. Studi Terdahulu

Berdasarkan hasil tinjauan terdahulu di berbagai sumber, diketahui ada beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis atau relevan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Luthfi Sirri Purwanto Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Sistem *Dropshipping* di Toko *Online* Razordistro.com. Hasil dari penelitiannya bahwa status hukum jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di toko *online* Razordistro.com dibolehkan karena pada dasarnya jual beli dengan sistem ini pada saat terjadinya akad mirip dengan akad *ji'alah* dimana pihak Razordistro sebagai pihak yang memiliki barang dan menawarkan pekerjaan dan pihak *dropshipper* sebagai seorang *jā'il* yang menjualkan jasa dirinya untuk memasarkan barang milik Razordistro dan proses *ijab kabul* terjadi pada saat *dropshipper* melakukan pendaftaran sebagai member.

Skripsi yang ditulis oleh Selvia Rohmatul Ummah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasannudin Banten yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli *Dropship* (Studi Kasus di Nieraz_collection Mall Ramayana Serang). Hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan transaksi jual beli *dropship* di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang yaitu penjualan memberikan bukti hasil kesepakatan dengan nota, maka pembeli tidak boleh melakukan penukaran atau pengembalian barang yang sudah diperjualbelikan. Kecuali transaksi Jual beli yang sudah berlangganan atau kenal dengan pembelinya, maka pembelinya merasa tidak enak ketika barangnya tidak sesuai yang diinginkan oleh

pembeli untuk mengembalikan atau menukarkan barang yang sudah dibeli. Akan tetapi dalam Fatwa DSN No.5/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *dropship* bahwasannya tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan. Jadi Jual beli dropship di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.5.

Skripsi yang ditulis oleh M. Hasan Subkhy Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Resiko Jual Beli *Dropshipping* (studi kasus di desa Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Hasil penelitiannya Tinjauan hukum Islam tentang resiko jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat diperbolehkan, karena pembeli sudah mengetahui resiko yang akan diterima jika melakukan jual beli dengan sistem *dropshipping* tersebut, maka ada unsur kerelaan pada kasus ini. Dengan adanya kerelaan dalam pihak-pihak yang melakukan jual beli menurut hukum jual beli Islam maka jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat hukumnya boleh.

Skripsi yang ditulis oleh Wawan Priana Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Model *Dropship* Jual Beli *Online* di Bukalapak. Hasil penelitiannya mengatakan Harmonisasi antara pelaksanaan jual beli online dengan model *dropship* di Bukalapak dengan Hukum Ekonomi Syariah, berdasarkan Fiqih Mu'amalah tentang *salam* dan *samsarah/simsar*, penulis menyatakan bahwa pelaksanaan jual beli online dengan model *dropship* tersebut dibolehkan. Transaksi yang terjadi bukan termasuk kategori *salam*, karena uang atau modal dari penjualan hanya akan diterima oleh penjual di akhir transaksi, disaat pembeli telah mengkonfirmasi bahwa barang pesannya telah diterima atau diketahui dari riwayat barang bahwa menurut resi barang telah sampai ke tangan pembeli dan sistem Bukalapak akan secara otomatis mencairkan dana ke buka dompet milik penjual. Sehingga transaksi yang terjadi lebih tepat dikategorikan kepada *samsarah/simsar*, karena *dropshiper* hanya sebatas perantara dan upah yang didapat merupakan hasil dari *mark up* harga dari *supplier*.

Skripsi yang ditulis oleh Nailus Sa'adah Haqiqiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Analisis Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem *Dropshipping* di *Online Shop* bismi sablon menurut hukum ekonomi syariah. hasil penelitiannya mengatakan Pelaksanaan jual beli dengan sistem *dropshipping* yang digunakan di *online shop* Bismi Sablon ini menggunakan akad *salam* dan akad *wakalah*, yang mana akan *salam* dilakukan antara *online shop* Bismi Sablon dengan konsumen, sedangkan akad *wakalah* dilakukan antara *online shop* Bismi Sablon dengan pihak konveksi sebagai *supplier*. Sesuai dengan syarat juga rukun yang ditetapkan. Bahkan dalam masa sekarang transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* ini sudah menjadi sebuah '*urf*' (kebiasaan) di kalangan masyarakat.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<p><i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Sistem Dropshipping di Toko Online Razordistro.com</i></p> <p>Luthfi Sirri Purwanto, UIN SGD Bandung, 2019</p>	<p>Persamaan penelitian ini terdapat pada sistem jual beli yang digunakan yaitu jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>dropshipping</i>.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini yaitu terdapat pada objek penelitian, tempat penelitian, dan akad yang digunakan dalam jual beli sistem <i>dropship</i> di toko <i>online</i> Razordistro.com akad yang digunakan dalam penelitian yang disusun oleh Luthfi Sirri Purwanto ini yaitu menggunakan akad <i>ji'alah</i>.</p>
2.	<p><i>Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Dropship (Studi Kasus di Nieraz_collection Mall Ramayana Serang)</i></p>	<p>Persamaan dari penelitian ini terdapat pada</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini yaitu terdapat pada objek</p>

	<p>Selvia Rohmatul Ummah, UIN Sultan Maulana Hasannudin, 2019</p>	<p>penerapan <i>khiyar</i> dan sistem jual beli yang digunakan yaitu jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>dropship</i>..</p>	<p>penelitian, tempat penelitian dan perbedaan pada mekanisme jual beli sistem <i>dropshipping</i> ini, karena dalam penelitian yang ditulis oleh Selvia Rohmatul Ummah ini mekanisme sistem <i>dropshipping</i> ini bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No.5/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli <i>Salam</i>.</p>
3.	<p><i>Tinjauan Hukum Islam tentang Resiko Jual Beli Dropshipping (studi kasus di desa Waringinsari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu</i></p> <p>M. Hasan Subkhy, UIN Raden Intan Lampung, 2017</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini yaitu sistem jual belinya menggunakan sistem <i>dropship</i>.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada objek penelitian, tempat penelitian dan titik fokus permasalahan, karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini menekankan kepada resiko jual beli dengan sistem <i>dropship</i>.</p>

4.	<p><i>Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Model Dropship Jual Beli Online di Bukalapak</i></p> <p>Wawan Priana, UIN SGD Bandung, 2018</p>	<p>Persamaan penelitian ini terdapat pada sistem jual beli yang digunakan yaitu jual beli online melalui aplikasi <i>marketplace</i></p>	<p>Perbedaan penelitian ini yaitu terdapat pada objek dan tempat penelitiannya yaitu pada produk yang diperjualbelikan dan akad yang digunakan.</p>
5.	<p>Analisis Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem <i>Dropshipping</i> di <i>Online Shop</i> bismi sablon menurut hukum ekonomi syariah.</p> <p>Nailus Sa'adah Haqiqiah, UIN SGD Bandung, 2019</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini terdapat pada sistem jual beli yang digunakannya yaitu sistem <i>dropshipping</i>.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian, tempat penelitian dan akad yang digunakan dalam jual beli sistem <i>dropshipping</i> nya yang mana dalam sistem jual belinya ini menggunakan akad <i>salam</i> dan akad <i>wakalah</i>.</p>

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

F. Kerangka Berpikir

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya, yang mengatur mulai dari hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasanya disebut dengan muamalah *minallah* dan mengatur pula hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah *'ala an-nas*, yaitu muamalah jual beli. Hubungan dengan manusia inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan fiqh muamalah, yang mana aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan umat satu dan umat lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak terlepas dari ketergantungan dengan orang lain, dalam kehidupan seseorang pasti membutuhkan

sarana dan prasarana kehidupan berupa sandang, pangan dan papan. Untuk memenuhi kehidupan yang dimaksud tersebut setiap orang pasti melakukan transaksi akad yang biasanya disebut dengan muamalah jual beli.¹⁰

Pengertian muamalah bisa ditinjau dari dua segi, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Secara luas muamalah adalah aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, sementara pengertian muamalah secara sempit yaitu aturan atau hukum Allah yang wajib ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia terkait cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹¹ Selain itu pengertian muamalah secara luas menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup masyarakat dalam menjaga kepentingan manusia. Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit menurut Hudhari Bek memberikan rumusan pengertian yaitu muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.¹²

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dipahami bahwa muamalah adalah hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia dalam bidang harta benda atau ilmu yang mengatur tentang pertukaran harta benda, manfaat atau jasa antar sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian. Tujuan dari muamalah ini adalah terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tenteram, karena didalam muamalah ini terdapat sifat tolong menolong yang mana sifat tersebut sangat dianjurkan dalam agama Islam, sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2.

¹⁰ Jamaludin, *Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli (al-ba'i) Perspektif Islam*, Vol. 28 No. 8 2017

¹¹ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h. 1

¹² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat), h. 131

Dalam muamalah itu harus dilandasi dengan beberapa asas, karena tanpa asas ini suatu tindakan tidak dapat dikatakan muamalah, adapun asas-asas muamalah adalah sebagai berikut:

1. Asas '*Adalah* (keadilan)

Asas '*adalah* (keadilan) atau pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan di dalam bidang muamalah yang bertujuan untuk harta itu tidak hanya dimiliki segelintir orang saja melainkan harus didistribusikan kepada masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin.

2. Asas *Mu'awanah*

Asas *Mu'awanah* mewajibkan seluruh umat muslim untuk tolong menolong dan berbuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang tujuannya untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

3. Asas *Musyarakah*

Asas *Musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja untuk pihak terlibat melainkan bagi seluruh masyarakat.

4. Asas *Manfaah (Tabadulul Manafi')*

Asas *manfaah* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerja sama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya untuk kesejahteraan bersama.

5. Asas *Antaradhin*

Asas *antaradhin* atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak itu harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini yaitu dapat berarti kerelaan melakukan bentuk suatu muamalah atau kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.

6. Asas *Adamul Gharar*

Asas *adamul gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

7. Kebebasan Membuat Akad

Kebebasan berakad merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah.

8. *Al-Musawah*

Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.

9. *Ash-Shidiq*

Asas ini memiliki makna bahwa dalam setiap melakukan perjanjian atau akad itu harus dengan kejujuran yang dimana apabila dalam perjanjiannya terdapat unsur kebohongan maka perjanjiannya itu batal atau tidak sah.¹³

Pada dasarnya kegiatan muamalah ini diperbolehkan dalam perspektif ekonomi islam yang mana sesuai dengan kaidah fiqih yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".¹⁴

Muamalah merupakan hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan harta benda sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian. Akad dalam hukum Islam merupakan perikatan antara *ijab* (penawaran) dengan *qabul* (penawaran) secara yang dibenarkan oleh syara', yang menetapkan keridhaan (kerelaan) kedua

¹³ Abdul Munib, *Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, Vol. 5 No. 1, 2018

¹⁴ A. Djajuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam penyelesaian Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 130

belah pihak. Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberi definisi akad sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁵ Fiqih muamalah membagi akad ini ke dalam 2 bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah*, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Akad *Tabarru'*

Akad *Tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial.¹⁶ Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mempersyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT bukan dari manusia.¹⁷ Contoh akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *kafalah*, *wadiah*, *hibah*, *wakaf*, *shadaqah*, *hadiah* dan lain-lain. Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang atau jasa. Dengan demikian terdapat 3 bentuk umum akad *tabarru'* yaitu:

a. Meminjamkan uang (*lending money*)

Akad meminjamkan uang ini dibagi kedalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bila pinjaman itu di berikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu, maka bentuk pinjaman seperti ini disebut dengan *qardh*.

¹⁵ Harun, *Fiqh muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 31

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 43

¹⁷ Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan al-Qardh sebagai Akad Tabarru'*, *Yuridika*, Vol. 28 No. 3, 2013

- 2) Jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.
- 3) Jika dalam bentuk pemberian pinjaman uang dimana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain, maka bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini disebut dengan *hiwalah*.

b. Meminjamkan jasa (*lending yourself*)

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga dibagi menjadi tiga, yakni:

- 1) Apabila kita meminjamkan jasa atau keterampilan saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain maka hal ini disebut dengan *wakalah*. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut yang disebut wakil, maka dengan itu akad ini dinamakan *wakalah*.
- 2) Apabila akad *wakalah* itu rinci tugasnya, yakni apabila kita menawarkan jasa untuk menjadi wakil seseorang dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), bentuk pinjaman jasa seperti ini disebut dengan akad *wadi'ah*.
- 3) Apabila kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain dengan bersyarat, atau biasa disebut dengan *wakalah* bersyarat dalam terminologi fiqh disebut dengan akad *kafalah*.

c. Memberikan sesuatu (*giving something*)

Yang termasuk kedalam golongan ini adalah sebagai berikut: *hibah, hadiah, wakaf, shadaqah* dan lain-lain. Dalam semua akad tersebut si pelkau memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan waqf. Objek *waqf* ini tidak boleh diperjualbelikan begitu

dinyatakan sebagai aset *waqf*. Sedangkan *hibah* dan *hadiah* adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.¹⁸

2. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*, akad-akad yang dilakukan ini untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan. Contoh akad *tijarah* adalah akad jual beli, sewa menyewa, akad-akad investasi dan lain-lain. Akad *tijarah* dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

a. *Natural Certainty Contracs*

Natural Certainty Contracs akad dalam bisnis yang memberikan kepastian dalam pembayaran, baik itu dari segi jumlah maupun waktu. Kontrak-kontrak ini secara *sunatullah* menawarkan *return* yang tetap dan pasti, jadi sifatnya itu *fixed and predetermined*. Yang termasuk dalam kategori ini adalah akad-akad jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah yaitu:

1) Akad jual beli (*al-ba`i, salam, istishna* dan *al-murabahah*)

Adapun berikut ini yang termasuk ke dalam akad jual beli adalah sebagai berikut:

a) *Al-Murababah*

Al-Murababah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan keuntungan penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

b) *Salam*

¹⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 68-69

Salam adalah pemesanan barang dengan persyaratan yang telah ditentukan dan diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan sebelum barang diterima.

c) *Ba'i al-ishtisna'*

Ba'i al-ishtisna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui pesanan, pembuat barang berkewajiban memenuhi pesanan pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

d) *Al-ijarah*

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri.

2) Akad sewa menyewa (*ijarah* dan IMBT)

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang maupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk manfaat barang, maka disebut sewa menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk memanfaatkan tenaga kerja, disebut upah mengupah. Sedangkan *ju'alah* adalah akad *ijarah* yang pembayarannya didasarkan atas kinerja (*performance*) objek yang disewa atau diupah. Pada *ijarah* tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek *ijarah*. Objek *ijarah* tetap menjadi milik yang menyewakan. *Ijarah* yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek *ijarah* disebut sebagai *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT).¹⁹

b. *Natural Uncertainty Contracs*

Natural Uncertainty Contracs adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah

¹⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan....* h. 74

(*timing*)-nya. Tingkat *return*-nya bisa positif, negatif atau nol, yang termasuk dalam kontrak-kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Dalam akad jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*nya). *Natural Uncertainty Contracs* dapat disebut dengan teori pencampuran (*deteori of venture*). Contoh-contoh *Natural Uncertainty Contracs* adalah sebagai berikut:

1) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2) *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah akad persekutuan dalam bidang pertanian, bentuk akad dalam muzara'ah ini adalah adanya ketidakpastian pembayaran upah, karena pekerja akan dibayar dengan hasil pertanian yang belum tentu adanya atau tidak pasti jumlahnya

3) *Musaqah*

Musaqah adalah akad kerja sama dalam bidang pertanian untuk mendapatkan buah atau hasilnya. Satu pihak memiliki pohonnya sedangkan pihak lain yang mengerjakannya.²⁰

²⁰ Darmawati, *Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*, Sulesana, Vol. 12, No. 2, 2018

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini guna untuk memperoleh data yang diinginkan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode studi kasus. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber guna untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian.²¹ Selain itu dilakukan juga dengan cara memperhatikan atau melihat secara langsung perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Adapun metode yang digunakan yaitu metode studi kasus yaitu metode dalam penelitian yang dalam penelaahannya kepada satu kasus dilakukannya itu secara intensif, mendalam, dan mendetail.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk verbal, berbentuk kata-kata atau kalimat yang lebih bersifat deskriptif yang tidak menekankan pada bentuk bilangan atau angka. Penelitiannya menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang didasarkan pada keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan gambaran penjelasan mengenai suatu objek tertentu. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.

3. Sumber Data

Sumber yang paling utama dalam penelitian kualitatif ini ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan dokumen dan lain-lain, dan juga

²¹ Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 7

dibedakan atas subjek penelitian, objek penelitian, dan responden.²² Berdasarkan jenis data yang telah ditentukan di atas maka sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer adalah data atau keterangan yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Beberapa teknik pengumpulan data primer ini adalah survei, observasi, wawancara dan eksperimen.²³ Sumber data primer dari penelitian ini ialah *supplier*, *dropshipper* dan konsumen *marketplace* Sorabel PT Sale Stock Indonesia.
- b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut sudah dikumpulkan pihak lain sebelumnya²⁴ atau data pelengkap dari data primer. Adapun data-data sekunder ini didapatkan dari buku-buku, jurnal, artikel, dan internet yang terkait dengan pokok permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode percakapan antara dua orang atau lebih yang biasa dilakukan oleh peneliti dan narasumber. Dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung dengan mewawancarai narasumber, tujuan dari wawancara ini yaitu untuk memperoleh data-data dan informasi yang tepat yang diperlukan berkaitan dengan penelitian. Proses wawancara ini dilakukan dengan cara dimana peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber dan narasumber menjawab pertanyaan dari peneliti. Narasumber diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Okty Anggrainie (*Dropshipper*)

²² Iwan Hermawan. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Metode*. (Kunigan: Hidayatu Qur'an Kuningan, 2019), h. 146

²³ Dermawan Wibisono. *Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003). h. 37

²⁴ Dermawan Wibisono. *Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi...* h. 40

2. Uzhu Ein (*Dropshipper*)
3. Anty Permatasari (Konsumen)

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data yang bersifat “*nonbehavoir*”, dalam hal ini ialah data dokumen. Metode dokumentasi dapat didefinisikan sebagai pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang teliti yang terdapat pada dokumen. Data dokumen dapat berupa tulisan, lukisan (gambar), dapat pula berupa benda-benda lain.²⁵

5. Analisis Data

Analisis data dilapangan yang digunakan penulis yakni dengan menggunakan analisis data kualitatif yang berlangsung selama dan setelah pengumpulan data. Data yang sudah terkumpul kemudian akan dianalisis, dalam pelaksanaannya penganalisisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua data yang terkumpul dari hasil observasi dan wawancara baik dari data primer maupun data sekunder.
2. Menelaah seluruh data dan mengelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti.
3. Membandingkan seluruh data yang ada dengan teori yang telah diuraikan dalam kerangka pemikiran; dan
4. Menghubungkan dan menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan semua rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian.

²⁵ Didin Fathihudin. *Kapita Selekta metode Penelitian*, (Jatim: Qiara Media, 2020), h. 120